



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No 5 Kisaran - 21219
Telp/Fax : (0623) 348138 website: <http://eperizinan.asahankab.go.id>

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
Nomor : 503/IOPSP/DPMPPTSP/0005/XI/2021

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN

- Membaca** : 1. Surat Permohonan saudara YULIZAR FITRI SINAGA nomor : B/17/IX/2021 tanggal 4 Oktober 2021 untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan;
2. Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan nomor : 800/0041-PAUD DAN PNF/DISDIK/2021 tanggal 8 November 2021
3. Berita Acara Tim Teknis Sektor Pendidikan nomor : 042/TIM TEKNIS-DISDIK/XI/2021 tanggal 8 November 2021.
- Menimbang** : Bahwa permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 81 tahun 2013 tentang Pedoman Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Bupati Asahan Nomor 29 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Asahan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan kepada :

1. Nama Satuan Pendidikan : TK SWASTA KEMALA BHAYANGKARI - 08 KISARAN
2. Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Perintis Kemerdekaan Kelurahan Kisaran Baru Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan
3. Jenis Satuan Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
4. Tahun Pendirian : 1959
5. Penanggung Jawab : YULIZAR FITRI SINAGA
6. Pekerjaan : Guru
7. Alamat : Jl. Budi Utomo No. 95 Desa/Kel. Siambut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan Provinsi Sumatera Utara

- Kedua** : Satuan Pendidikan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan;
 2. Memelihara mutu Pendidikan Nasional;
 3. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.